



P E N E T A P A N
Nomor : 1827 / Pdt. P/2018 / PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

TIMOTHY MAXWELL PAINE, lahir di Wynyard pada tanggal 01 Maret 1961, Warga Negara Australia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Febri Jaya, SH., MH dan 2. Paringunan Simarmata, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Djaya Prioritas yang beralamat di Perum. Pondok Asri Indah Blok N No. 08, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

D A N :

YULINDA, lahir di Medan, pada tanggal 17 Juli 1985, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2171065707859001, beralamat di Komplek Perumahan Sakura Garden Blok 1 No. 3 B, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar Pemohon ;
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 22 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor :1827/PDT.P/2018/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pendiri PT. Air Rite International berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat oleh Suwanda, S.H., M.Kn., selaku Notaris, yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Nomor : AHU-54916.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan komposisi saham dan kepengurusan sebagai berikut :
 - a. Komposisi Saham :
 - Timothy Maxwell Paine sebanyak 210.000 saham dengan harga per lembar saham senilai @Rp 9.589 sehingga total saham adalah senilai Rp 2.013.690.000 (dua Milyar tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah); dan
 - Yulinda sebanyak 90.000 saham dengan harga per lembar saham senilai @Rp 9.589) sehingga total saham adalah senilai Rp 863.010.000 (delapan ratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu Rupiah);
 - b. Pengurus :
 - Timothy Maxwell Paine sebagai Direktur ; dan
 - Yulinda sebagai Komisaris;
2. Bahwa masa jabatan PEMOHON sebagai Direktur dan TERMOHON sebagai Komisaris dalam Akta Pendirian adalah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, yakni 01 Oktober 2012 sampai dengan 01 Oktober 2017;
3. Bahwa masa jabatan PEMOHON sebagai Direktur dan TERMOHON sebagai Komisaris adalah telah berakhir sehingga perlu untuk diperpanjang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International;
4. Bahwa selain mengenai masa jabatan PEMOHON sebagai Direktur dan TERMOHON sebagai Komisaris, PT. Air Rite International juga harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017);
5. Bahwa Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 mewajibkan Perusahaan Modal Asing yang memiliki modal dibawah Rp 10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) harus disesuaikan menjadi sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk melakukan penyesuaian yang dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 tahun 2017, PEMOHON tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menyesuaikan modal perseroan PT. Air Rite International menjadi Rp 10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah), sehingga diperlukan penambahan modal dari pihak ketiga;
7. Bahwa modal perseroan PT. Air Rite International saat ini adalah kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh Milyar), sehingga diperlukan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, PT. Air Rite International minimal harus menambahkan modal perseroan sebesar Rp 7.123.300.000 (tujuh Milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
8. Bahwa guna menyesuaikan modal perseroan PT. Air Rite International sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017, PEMOHON memerlukan pihak ketiga untuk memasukkan modal ke dalam Anggaran Dasar PT. Air Rite International berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International;
9. Bahwa PEMOHON telah melakukan pertemuan dan diskusi bisnis dengan Yulidah yang bermaksud untuk menanamkan modal pada PT. Air Rite International sebesar Rp 124.657.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah). Hal tersebut sesuai dengan maksud PEMOHON untuk menyesuaikan modal perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017, sehingga modal perseroan menjadi :
 - a. Timothy Maxwell Paine (Direktur) : 940.000 saham dengan harga per lembar saham seharga @Rp 9.589 sehingga total saham adalah senilai Rp 9.013.660.000 (Sembilan Milyar tiga belas juta enam enam puluh ribu Rupiah);
 - b. Yulinda (Komisaris) : 90.000 saham dengan harga per lembar saham seharga @Rp 9.589 sehingga total saham adalah senilai Rp 863.010.000 (delapan ratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu Rupiah);
 - c. Yulidah (Pemegang Saham Baru) : 13.000 saham dengan harga per lembar saham seharga @Rp 9.589 sehingga total saham senilai Rp 124.657.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);
10. Bahwa penyesuaian modal perseroan sesuai dengan Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PEMOHON telah memanggil TERMOHON untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :
 - a. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Rite International tanggal 17 September 2018;
 - b. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Rite International tanggal 17 Oktober 2018;
 - c. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Rite International tanggal 31 Oktober 2018;
12. Bahwa PEMOHON juga telah memanggil TERMOHON untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International melalui Surat Kabar Harian yang beredar di tempat kedudukan PT. Air Rite International tanggal 12 November 2018;
13. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk memanggil pemegang saham untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas membuka ruang bagi PEMOHON untuk melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham melalui penetapan pemberian izin berdasarkan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
15. Mengingat kepentingan perseroan PT. Air Rite International yang sangat sumir untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International sebagaimana diuraikan diatas, maka sangat beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Air Rite International;
 - b. Menambah modal perseroan PT. Air Rite International sesuai ketentuan Pasal ;
 - c. Persetujuan masuknya pemegang saham baru dalam perseroan PT. Air Rite International;
16. Bahwa memandang kepentingan hukum perseroan PT. Air Rite International yang sangat sumir serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memungkinkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah kedudukan perseroan, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Batam untuk dapat memberikan ijin kepada kami sebagai

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite Interational;
17. Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON juga telah menguraikan secara sumir mengenai hal-hal persyaratan pelaksanaan RUPS PT. Air Rite International guna melaksanakan kepentingan hukum perseroan. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan atau Mejlis hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berwenang untuk memberikan izin kepada PEMOHON sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam yang Mulia berkenan untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon unuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Air Rite International;
 - b. Menambah modal perseroan PT. Air Rite International;
 - c. Persetujuan masuknya pemegang saham baru dalam perseroan PT. Air Rite International;
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dengan jangka waktu pemanggilan selama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International berdasarkan penetapan ini;
5. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Batam berpandangan lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah menghadap dipersidangan kuasanya sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan tertanggal 07 Februari 2019 ;

1. Mencabut Petitum Pemohon angka 3, 5, 6 dan 7 sehingga petitum Pemohon hanya 5 permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Air Rite International No. 1, tanggal 1 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. Ahu-54916.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Paspor Pemohon, diberi tandabukti P-3 ;
4. Fotocopy Panggilan RUPS Pertama PT. Air Rite International beserta bukti pengiriman jasa ekspedisi, diberi tandabukti P-4 ;
5. Fotocopy Panggilan RUPS Kedua PT. Air Rite International beserta bukti pengiriman jasa ekspedisi, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Panggilan RUPS Ketiga PT. Air Rite International beserta bukti pengiriman jasa ekspedisi, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Panggilan RUPS PT. Air Rite International melalui Surat Kabar Harian di Kota Batam, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara a quo, kecuali alat bukti surat P-3 dan P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Melissa Yolanda dan 2. Nurjanah di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai masa jabatan Pemohon sebagai Direktur dan Termohon sebagai Komisaris adalah telah berakhir sehingga perlu untuk diperpanjang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut prinsipnya bermaksud guna melaksanakan kepentingan hukum perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa RUPS sebagai salah satu organ perseroan di samping Direksi dan Dewan Komisaris, pada hakikatnya merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (aandel houder, shareholder) dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan, bahwa ditinjau dari segi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPS LB ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (general annual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinary meeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu Perseroan Terbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaan pemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau Dewan Komisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. Namun demikian berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan, bahwa dalam hal Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan, maka pemegang saham dengan syarat-syarat tertentu berhak mengajukan permohonan (verzoekschrift, petition) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan (actor sequitor forum rei) untuk menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham guna melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengan demikian formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah, apakah permohonan Pemohon didukung dengan alat bukti yang cukup, maka Pemohon wajib diberikan beban untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Melissa Yolanda dan 2. Nurjanah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan akta otentik dalam bentuknya akta pejabat (ambtelijke acte) maupun akta pihak (partij acte), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/semurna), oleh karena alat bukti surat-surat tersebut di persidangan dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat bagi Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara cermat kesesuaian antara alat bukti surat-surat yang telah diajukan dipersidangan maka secara formil didapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memanggil Termohon untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :
 - Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Rite International tanggal 17 September 2018;
 - Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Rite International tanggal 17 Oktober 2018;
 - Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Rite International tanggal 31 Oktober 2018;
 - Panggilan RUPS PT. Air Rite International melalui Surat Kabar Harian di Kota Batam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum di atas diketahui bahwabenar PT. Air Rite International berkedudukan di Kota atau Batam,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan asas actor sequitor forum rei Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan pula, bahwa penyelenggaraan RUPS dalam suatu perseroan adalah bersifat wajib (imperatif, mandatory rule) untuk setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;

Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quo tidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan Penjelasan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilan hanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga, dan oleh karenanya Majelis berpendapat dalil-dalil Pemohon telah cukup beralasan dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 80 dan Pasal 86 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan guna menyesuaikan modal perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017, Pemohon memerlukan pihak ketiga untuk memasukkan modal ke dalam Anggaran Dasar PT. Air Rite International berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International ;

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan bukti-bukti Pemohon tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon cukup beralasan serta dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka terhadap petitum ke-2, ke-3, dan ke-4, telah cukup dipertimbangkan bersama pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor :1827 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2017 serta Ketentuan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Air Rite International ;
 - b. Menambah modal perseroan PT. Air Rite International ;
 - c. Persetujuan masuknya pemegang saham baru dalam perseroan PT. Air Rite International ;
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dengan jangka waktu pemanggilan selama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International berdasarkan penetapan ini ;
5. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 466.000-, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sukarni, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.



Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP.....	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	355.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).